

Penetapan Rekapitulasi – Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan  
2025

Kpt 15 TAHUN 2025, 4 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI TRIWULAN III  
TAHUN 2025

ABSTRAK - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan  
Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor  
1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih  
Berkelanjutan

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015;  
UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.1  
Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran  
Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Tebo  
Provinsi Jambi Triwulan III Tahun 2025.

CATATAN - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2  
Oktober 2025.

- Lamp.: 1 hlm